

Perlindungan Hak - Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Makassar

¹Yusrianti Azzahrah Jamil Misbach

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

yusriantiazzahrajmil@gmail.com

Abstract:

The purpose of the study is to determine how the Protection of Women's and Children's Rights Post-Divorce in the Makassar Religious Court and What Factors Influence the Protection of Women's and Children's Rights Post-Divorce in the Makassar Religious Court. The results of the study are the Protection of Women's and Children's Rights after divorce, including mut'ah maintenance, iddah maintenance, maskan and kiswah, dowry owed and joint property. These maintenances are determined both in type and amount by the Court based on the application submitted by the woman and the rights of children after divorce both in the Marriage Law and the KHI are that children have the right to continue to receive maintenance, care and education from both parents. In terms of financing the maintenance and education of children after divorce is the responsibility of the father where in the KHI it is known as hadhanah maintenance. This is a form of parental responsibility in carrying out their obligations for the realization of children's rights as regulated in Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. This research recommends improving legal outreach and education. Religious courts need to increase outreach and education regarding women's and children's rights after divorce. This can be done through seminars, workshops, or legal counseling programs to explain the rights of women and children after divorce, including maintenance, custody, and rights to joint property.

Keywords: Protection of Women's and Children's Rights

Abstrak:

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimanakah Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama Makassar dan Faktor-Faktor Apakah Yang Memengaruhi Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama Makassar. Hasil penelitian adalah Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan anak setelah perceraian yaitu diantaranya yaitu nafkah mut'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah, mahar terutang serta harta bersama. Nafkah-nafkah tersebut ditentukan baik jenisnya maupun besarnya oleh Pengadilan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pihak perempuan dan Hak-hak anak pasca perceraian baik di dalam UU Perkawinan maupun KHI adalah anak memiliki hak untuk tetap mendapatkan pemeliharaan, pengasuhan serta pendidikan dari kedua orangtuanya. Dalam hal pembiayaan pemeliharaan serta pendidikan terhadap anak pasca perceraian merupakan tanggungjawab dari ayahnya di mana di dalam KHI hal tersebut dikenal dengan istilah nafkah hadhanah. Hal tersebut merupakan bentuk tanggungjawab orangtua dalam menjalankan kewajibannya demi terwujudnya

hak-hak anak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Rekomendasi penelitian ini Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi Hukum yaitu Pengadilan Agama perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, atau program penyuluhan hukum untuk menjelaskan hak-hak yang dimiliki oleh perempuan dan anak setelah perceraian, termasuk nafkah, hak asuh, dan hak atas harta bersama.

Kata Kunci: Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan Hukum Hak-hak Perempuan Pascaperceraian Menurut Peraturan Perundang-undangan yaitu Sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur hak-hak perempuan pascaperceraian. Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan mengatur hak-hak perempuan setelah terjadi perceraian. Pasal tersebut memberikan kewajiban terhadap suami di mana suami harus menjamin keperluan hidup bagi mantan istri. Selain diatur di dalam UU Perkawinan, hak-hak perempuan juga diatur didalam KHI khususnya Bab XVII.

Pasal 144 (KHI) menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh isteri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim dalam sidang Pengadilan Agama. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan isterinya. Kewajiban dari mantan suami yang berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah untuk anak-anak. Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari isteri majelis hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan isteri berupa nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak.¹

Selanjutnya Penulis juga membahas tentang Perlindungan hukum terhadap anak yang dalam hal ini memiliki arti yaitu sebagai upaya perlindungan hukum yang terkait dengan berbagai kebebasan dan hak asasi anak itu sendiri yang dimana termasuk didalam nya seperti kepentingan yang erat hubungannya dengan kesejahteraan anak. Dalam hal pengaturan terkait dengan perlindungan anak hal ini memiliki tujuan untuk memastikan dan juga menjamin agar terpenuhinya semua hak-hak anak yang seharusnya didapatkan olehnya. Pokok utama yang menjadi dasar atau prioritas dalam hal perlindungan anak yaitu dengan terwujudnya kepentingan terbaik untuk anak. Dengan demikian hak-hak bagi anak

¹ Fatimah, Rabiatul Adawiyah dan M. Rifqi, "Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin)", Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 4, No. 7, Mei 2014, Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, hlm. 559

tersebut harus dijunjung tinggi oleh masyarakat, negara dan terutama oleh keluarga.

Dalam hal perceraian anaklah yang akan mengalami dampak negatif, anaklah yang akan menjadi korban dari adanya perceraian, anak tidak lagi mendapat dan merasakan kasih sayang dari orang tuanya yang telah berpisah dikarenakan dengan adanya kondisi rumah tangga yang terpecah belah atau telah terjadinya perceraian maka hal ini akan mengakibatkan terlantarnya pengasuhan terhadap anak tersebut. Yang dimana dalam hal ini dari sudut pandang hukum adanya suatu perceraian tentu tidak dapat terjadi dengan begitu saja yang artinya haruslah terdapat alasan mendasar yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian, maka hal ini sangatlah menjadi sesuatu yang mendasar terutama bagi pengadilan yang berwenang memutuskan perkara tersebut.

Akibat dari perceraian tersebut anak akan kehilangan hak-haknya yang semestinya di dapatkan dari kedua orang tuanya.² Perceraian ialah peristiwa yang dimana dilakukan secara sadar dan sengaja oleh pasangan suami istri untuk mengakhiri perkawinannya. Pada putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian akan membutuhkan perhatian dan waktu yang lebih banyak serta akan menimbulkan dampak lainnya bagi seluruh keluarga yang bersangkutan. Oleh karena itu dalam hal terjadinya sebuah perceraian sebagai salah satu penyebab putusnya perkawinan dalam hukum telah diatur se jelas mungkin, hal ini penting untuk diatur secara rinci dan jelas, karena apabila terjadinya perceraian hal tersebut akan mengubah kedudukan hukum yang tidak hanya pada seorang suami ataupun istri tersebut. Melainkan hal ini akan mengubah status hukum bagi anak-anaknya juga.

Selain itu orang tua bertanggung jawab dan berkewajiban untuk tetap merawat dan mengurus anak mereka, dimana hal ini tdiak hanya tentang masalah materi, tetapi juga terhadap berbagai hal yang bersifat spiritual seperti dalam hal membentuk keperibadian anak, mengajarkan nilai-nilai agama dan lain sebagainya dalam hal-hal yang positif yang berhubungan dengan pertumbuhan anak. Karenanya anak-anak membutuhkan sosok orang tua untuk membimbing, mendampingi dan mengajar mereka atau membuat mereka menjadi anak-anak yang baik, anak juga bergantung dan membutuhkan dukungan orang tua yang selalu ada untuk tumbuh menjadi seseorang anak yang baik.

Dimana seharusnya secara universal bahwa anak memiliki hak- haknya yang setara seperti saat dimana kondisi kedua orang tua mereka belum bercerai. Anak-anak pasca perceraian harus tetap mendapatkan hak-haknya seperti mendapatkan hak kasih sayang oleh kedua orang tuanya, hak untuk dapat memperoleh pendidikan yang layak, hak memperoleh perhatian kesehatan dan hak untuk memperoleh kehidupan dan tempat tinggal yang layak.

² Jamaluddin dan Nanda Amalia, Hukum Perkawinan, cet-1 (Lhokseumawe,aceh: Unimal Perss, 2016). hlm. 86

Tetapi dalam hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat kedua orang tua bercerai maka dari salah satu pihak tersebut akan ada yang tidak memenuhi dan tidak melaksanakan kewajibannya sehingga hak-hak anak tidak terpenuhi dan bahkan hak-hak anak itu akan terabaikan.⁸ Dengan terjadinya perceraian kedua orang tua harus tetap melaksanakan tanggung jawab kepada anaknya. Dengan memenuhi kebutuhan fisik dan memberikan kasih sayang seutuhnya. Namun dalam kenyataannya, walaupun telah ada peraturan yang mengharuskan kedua orang tua yaitu bapak ataupun ibu yang membiayai dan memenuhi pemeliharaan anak tersebut tetapi pada kenyataannya dibelakangan hari atau dikemudian hari bapak atau ibu dari anak tersebut tidak melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan dari pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, dengan terjadinya perceraian hal tersebut akan menimbulkan permasalahan yang terkait dengan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak anak pasca perceraian dan juga tanggung jawab kedua orang tua terhadap anak-anaknya.

Keberadaan seorang anak dalam sebuah keluarga adalah suatu kebahagiaan yang sudah melekat pada naluri setiap manusia. Tetapi tidak semua orang diberikan proses itu dengan mudah, tidak sedikit orang didunia ini yang menanti dan mengharapkan kehadiran seorang anak, yang dimana penantian seseorang untuk mendapatkan seorang anak membutuhkan proses yang panjang dengan demikian sangat penting bagi keluarga, masyarakat dan tentunya negara untuk menjunjung tinggi hak anak dan perlindungan hukum atas anak tersebut.³

Hak-hak- inilah yang dilindungi dalam Konvensi PBB Tentang Hak Anak yang menyatakan bahwa: “Hak-hak anak berlaku atas semua anak tanpa terkecuali. Anak harus dilindungi dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya atau diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan orangtua atau anggota keluarganya yang lain”.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV sebagai landasan konstitusional secara tegas mengatur tentang di perlukannya sebuah perlindungan terhadap hak asasi manusia yang termasuk didalamnya mengatur tentang hak-hak anak yaitu yang disebutkan dalam Pasal 28 B ayat (2) bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa : “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah”.⁵

³ Maulana Hassan wadong, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000). hal. 29

⁴ UU RI, Undang-Undang Dasar 1945

⁵ UU RI, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 2014

Selain itu dalam Undang – Undang Hak Asasi Manusia, anak juga memiliki hak-hak yang perlu dijunjung tinggi oleh semua orang baik orang tua, masyarakat maupun pihak pemerintahan. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa:

1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.⁶

Sebagai negara yang berlandaskan atas hukum tentu Indonesia. memiliki suatu konstitusi yang dimana pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkandung beberapa tujuan dari negara yang dirumuskan yaitu dengan mengamankan seluruh bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam melaksanakan tatanan dunia yang berdasarkan suatu kemerdekaan, perdamaian abadi dan pemerataan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁷

Perlindungan anak dan pelaksanaan hak-haknya perlu dilakukan secara maksimal sebagai aksi mendunia yang melibatkan seluruh bangsa-bangsa. Jadi hal yang terkait dalam perlindungan hak anak pasca perceraian tidaklah hanya sekedar terpenuhinya ketentuan di dalam Undang-Undang saja melainkan, dimana ketika kedua orang tua yang telah bercerai dengan sadar dan harus beritikad baik mengemban kewajibannya sebagaimana ketentuan yang telah berlaku, maka permasalahan yang ditimbulkan dari perceraian ialah tentang anak yang harus mendapatkan haknya serta perlindungan hukum secara adil.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UU Perkawinan), pada Pasal 1 disebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (berumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sedangkan pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menurut KHI, ada 3 (tiga) alasan perkawinan dapat putus, yakni:

1. Kematian, putusnya perkawinan karena kehendak Allah apabila salah satu pasangan meninggal dunia.

⁶ UU RI, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁷ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Cet-1 (Yogyakarta: Gama Media, 2017). Hlm.9

2. Perceraian, putusannya perkawinan karena kehendak salah satu pihak baik suami (cerai talak) maupun istri (cerai gugat) yang kemudian mendaftarkannya melalui Pengadilan Agama.
3. Atas putusan pengadilan, putusannya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan.

Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh. Pada alasan putusannya perkawinan karena perceraian harus diajukan ke pengadilan dan mengandung beberapa akibat yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan, terutama berkaitan dengan adanya seperangkat hak yang harus dipenuhi mantan suami kepada mantan istri dan anak-anaknya. Kondisi anak harus tetap terjaga agar tidak menjadi korban perceraian orangtuanya, seperti kehilangan hak nafkah, hak perwalian hingga harus menanggung stigma negatif di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kedudukan pengadilan agama menjadi penting sebagai sarana yang efektif untuk mewujudkan akses dan kontrol atas hak non material dan material bagi anak secara adil dari kedua orangtuanya meskipun telah berpisah.

Berdasar dari uraian tersebut di atas, terdapat gejala terjadinya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* yang menjadi variabel faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam Skripsi yang berjudul: “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama Makassar ?
2. Faktor-Faktor Apakah Yang Memengaruhi Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama Makassar ?

C. Tipe Penelitian

Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam dua jenis yaitu penelitian hukum empiris sosiologis (lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) di bidang hukum. dan penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum.

Dalam penelitian ini, penulis memadukan antara kedua penelitian tersebut yaitu peneliti melakukan penelitian dengan mengkombain kedua tipe penelitian

Normatif dan Empiris dengan pendekatan Kualitatif sebagaimana disebutkan di atas dalam sebuah penelitian.⁸

D. Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama Makassar

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan utama (MR) Hakim di Pengadilan Agama Makassar, menyatakan bahwa:

“Pada hakikatnya, pemenuhan hak-hak perempuan setelah perceraian di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar bertujuan untuk menjamin keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan bagi perempuan yang mengalami perceraian”.

Hal ini mencakup beberapa aspek mendasar, di antaranya:

1. Keadilan dalam Pemenuhan Hak Ekonomi

Perempuan yang bercerai sering kali berada dalam posisi rentan, terutama secara ekonomi. Pengadilan Tinggi Agama Makassar bertindak untuk memastikan bahwa hak-hak ekonomi perempuan, seperti nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, dan bagian dari harta gono-gini, dapat terpenuhi secara adil. Langkah ini penting untuk mencegah ketidakadilan yang sering kali dialami oleh perempuan pascaperpisahan.

2. Perlindungan Hak Anak dan Pengasuhan

Pengadilan juga bertugas memastikan bahwa hak perempuan dalam hal pengasuhan (hadhanah) dilindungi, dengan pertimbangan utama pada kesejahteraan anak. Hak hadhanah biasanya diberikan kepada ibu, terutama jika anak masih kecil, dan Pengadilan berperan dalam memastikan bahwa perempuan yang memperoleh hak asuh tersebut mendapatkan dukungan dan perlindungan hukum untuk menjalankan tanggung jawabnya.

3. Kepastian dan Perlindungan Hukum bagi Perempuan

Dalam proses perceraian, perempuan sering kali menghadapi kendala dalam mendapatkan hak-haknya, seperti penolakan mantan suami dalam memberikan nafkah anak atau melunasi mahar terhutang. Pengadilan Tinggi Agama Makassar memberikan perlindungan hukum agar perempuan dapat menuntut hak-haknya secara sah dan mendapatkan kepastian dalam pelaksanaannya. Ini termasuk mekanisme penegakan hukum yang melindungi perempuan dari risiko pelanggaran hak setelah perceraian.

4. Kesejahteraan dan Pemulihan Setelah Perceraian

Pemenuhan hak-hak perempuan setelah perceraian di Pengadilan Tinggi Agama Makassar juga bertujuan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan sosial perempuan, serta memberikan dasar yang lebih stabil untuk memulai kehidupan baru pascaperpisahan. Pemenuhan hak-hak ini dirancang untuk memastikan bahwa perempuan tidak ditinggalkan dalam situasi sulit setelah perceraian, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun emosional.

⁸ Syahrudin Nawi, 2013 *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Emiris*, UMI Toha

5. Penerapan Prinsip Keadilan dalam Hukum Islam dan Nasional

Hakikat pemenuhan hak-hak perempuan pascaperpisahan di Pengadilan Tinggi Agama Makassar juga mengakar pada prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam dan hukum nasional Indonesia. Pengadilan Agama bertindak sebagai penegak hukum yang memastikan bahwa hak-hak perempuan sesuai dengan ketentuan syariah, sekaligus mematuhi peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur pernikahan dan perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan utama (MA) Hakim di Pengadilan Agama Makassar, menyatakan bahwa:

“Secara keseluruhan, hakikat pemenuhan hak-hak perempuan pascaperpisahan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar adalah untuk memastikan adanya perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan bagi perempuan yang bercerai, dengan memberikan hak-hak yang layak dan melindungi mereka dari kerentanan sosial dan ekonomi. Ini merupakan bentuk tanggung jawab hukum untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, khususnya bagi perempuan yang mengalami perceraian”.

Sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur hak-hak perempuan pascaperceraian. Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan mengatur hak-hak perempuan setelah terjadi perceraian. Pasal tersebut memberikan kewajiban terhadap suami di mana suami harus menjamin keperluan hidup bagi mantan istri. Selain diatur di dalam UU Perkawinan, hak-hak perempuan juga diatur didalam KHI khususnya Bab XVII.

Pasal 144 (KHI) menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh isteri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim dalam sidang Pengadilan Agama. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan isterinya. Kewajiban dari mantan suami yang berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah untuk anak-anak. Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari isteri majelis hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan isteri berupa nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak.⁹

KHI mengatur kewajiban bekas suami pascaperceraian yang harus ditunaikan, di mana hal tersebut merupakan hak-hak perempuan sebagai bekas istri.

Beberapa hak-hak perempuan pascaperceraian diatur di dalam Pasal 149 KHI, di mana hak-hak perempuan pasca perceraian antara lain:¹⁰

⁹ Fatimah, Rabiatul Adawiyah dan M. Rifqi, “Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin)”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 4, No. 7, Mei 2014, Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, hlm. 559

¹⁰ Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Oleh: Murniasih, S.H. (CPNS Analisis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Sanggau, 2022)

1. Nafkah mut'ah

Nafkah mut'ah yang layak, baik berupa uang atau benda, kecuali perempuan yang diceraikan tersebut qobla al-dukhul. Pasal 158 KHI mengatur lebih lanjut bahwa nafkah mut'ah diberikan selain memenuhi syarat qobla al-dukhul, nafkah mut'ah menjadi hak perempuan jika mahar bagi istri belum ditetapkan dan perceraian diajukan atas kehendak suami atau cerai talak.

Mut'ah adalah pemberian dari mantan suami kepada mantan istri setelah perceraian. Dalam konteks Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, mut'ah diberikan sebagai bentuk penghormatan atau kompensasi bagi istri yang diceraikan, terutama jika perceraian bukan kehendaknya. Mut'ah ini bisa berbentuk uang atau benda lainnya, yang diberikan dengan maksud untuk membantu mantan istri agar dapat mengatasi kesulitan finansial sementara akibat perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan pendukung di pengadilan tinggi agama makassar, menyatakan bahwa:

“Adapun tujuan dari pemberian mut'ah adalah sebagai bentuk kebaikan dan tanggung jawab mantan suami terhadap mantan istrinya. Hal ini juga diatur untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi perempuan yang diceraikan agar mereka tidak langsung kehilangan dukungan finansial. Pemberian mut'ah ini juga sesuai dengan prinsip keadilan dan kebijaksanaan dalam hukum Islam”.

2. Nafkah iddah

Nafkah iddah maskan dan kiswah, kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali perempuan yang diceraikan telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Adapun maksud daripada nusyuz adalah suatu keadaan dimana perempuan sebagai seorang istri tidak menunaikan kewajibannya terhadap suami yaitu berbakti secara lahir dan batin. Menentukan nusyuz atau tidaknya perempuan sebagai seorang istri adalah berdasarkan kepada bukti-bukti yang sah yang diajukan selama proses persidangan. Akan tetapi bekas suami wajib untuk memberikan tempat tinggal (maskan) bagi perempuan pascaperceraian selama menjalani masa iddah terlepas dari nusyuz atau tidaknya bekas istri. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 81 KHI.

Nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri selama masa iddah, yaitu masa tunggu setelah perceraian yang ditetapkan oleh syariat Islam. Masa iddah biasanya berlangsung selama tiga kali suci (sekitar tiga bulan) bagi istri yang haid dan tidak sedang hamil. Jika mantan istri sedang hamil, masa iddah berakhir hingga ia melahirkan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan utama (UM) Hakim di Pengadilan Agama Makassar, menyatakan bahwa:

“Nafkah iddah mencakup kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari lainnya yang diperlukan oleh

mantan istri selama masa iddah. Pemberian nafkah ini diwajibkan dalam Islam sebagai bentuk tanggung jawab mantan suami untuk menjamin kesejahteraan mantan istrinya setelah perceraian. Namun, jika perceraian terjadi karena nusyuz (pembangkangan) dari pihak istri, seperti tidak menaati suami tanpa alasan yang dibenarkan, maka mantan suami tidak berkewajiban memberikan nafkah iddah. Tujuan dari nafkah iddah ini adalah untuk memberikan keamanan finansial sementara bagi mantan istri dan menghormati ikatan pernikahan yang telah ada, dengan tetap menjunjung prinsip keadilan dalam hukum Islam”.

3. Nafkah hadhanah

Nafkah hadhanah yaitu nafkah yang diberikan kepada anak hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) KHI menyatakan bahwa nafkah keluarga di mana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah. Begitupula setelah terjadi perceraian, Pasal 105 KHI menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya pemeliharaan anak baik ketika sebelum perceraian maupun setelah perceraian tetap menjadi tanggungjawab seorang suami.

Nafkah hadhanah adalah nafkah yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan hidup anak tersebut setelah terjadi perceraian dengan ibu anak tersebut. Hadhanah berasal dari bahasa Arab yang berarti pengasuhan atau pemeliharaan anak, khususnya untuk anak yang berada di bawah usia mandiri atau belum bisa mengurus dirinya sendiri. Nafkah hadhanah mencakup kebutuhan dasar seperti:

- a. Pangan: kebutuhan makanan dan minuman anak.
- b. Pakaian: pakaian serta keperluan lainnya yang menunjang kebutuhan sehari-hari anak.
- c. Pendidikan: biaya pendidikan dan kegiatan yang mendukung perkembangan intelektual anak.
- d. Kesehatan: biaya kesehatan, termasuk biaya pengobatan dan kebutuhan medis lainnya.

Nafkah ini menjadi kewajiban ayah sebagai bentuk tanggung jawab dan bagian dari pemenuhan hak anak setelah terjadinya perceraian. Meski hak asuh atau pengasuhan (hadhanah) mungkin berada di tangan ibu, ayah tetap memiliki kewajiban nafkah terhadap anak

4. Mahar terhutang

Mahar terhutang Selain hal tersebut, perempuan juga memiliki hak atas harta bersama sebagaimana diatur di dalam Pasal 96 dan 97 KHI yang menyatakan bahwa apabila perempuan sebagai pasangan yang hidup lebih lama maka ia berhak atas separuh harta bersama dalam hal cerai mati serta perempuan berhak atas seperdua dari harta bersama.

Menurut hasil wawancara penulis dengan informan utama Hakim (HS) di pengadilan tinggi agama makassar, menyatakan bahwa:

“Berdasarkan hak-hak perempuan pascaperceraian tersebut di atas, Pengadilan memiliki wewenang untuk menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh bekas suami serta hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-rabang yang menjadi hak bersama maupun barang-barang yang menjadi hak perempuan pasca perceraian”.

Pengadilan melaksanakan wewenang tersebut berdasarkan permohonan yang dapat diajukan oleh pihak istri. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik No. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975).¹¹

Mahar terhutang adalah mahar (mas kawin) yang belum sepenuhnya dibayarkan oleh suami kepada istri pada saat akad nikah. Mahar merupakan salah satu syarat sah dalam pernikahan Islam, dan biasanya ditentukan jumlah atau bentuknya (bisa berupa uang, barang, atau jasa tertentu) yang disepakati kedua belah pihak.

Dalam beberapa situasi, mahar disepakati untuk diberikan secara tertunda atau secara bertahap, sehingga suami memiliki kewajiban membayar sisa mahar yang belum dilunasi ini. Kewajiban ini tetap berlaku bahkan jika terjadi perceraian, sehingga suami tetap harus melunasi mahar terhutang kepada mantan istri sebagai bagian dari hak istri yang belum terpenuhi.¹²

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan utama Hakim (FD) di pengadilan agama Jeneponto, menyatakan bahwa:

“Efektivitas Pemenuhan Hak-Hak Anak setelah perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar merupakan topik penting yang mencerminkan bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan mengenai hak anak dapat berjalan dalam praktik. Tingkat efektivitasnya dipengaruhi oleh berbagai faktor hukum, sosial, budaya, serta ekonomi”.

Berikut adalah ulasan mendalam terkait hal ini:

1. Dasar Hukum Pemenuhan Hak Anak

Pengadilan Tinggi Agama Makassar bertugas menegakkan aturan hukum Islam yang mengatur hak-hak anak pascaperceraian, termasuk:

- a. Pasal 41 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang menyebutkan kewajiban orang tua untuk tetap memelihara dan mendidik anak meskipun telah bercerai.

¹¹ Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Oleh: Murniasih, S.H. (CPNS Analisis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Sanggau, 2022)

¹² Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Oleh: Murniasih, S.H. (CPNS Analisis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Sanggau, 2022)

- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur tanggung jawab nafkah anak berada pada ayah hingga anak dewasa, meskipun hak asuh anak berada pada ibu.
- c. UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, yang menjamin perlindungan hak anak atas pengasuhan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Namun, meskipun dasar hukumnya kuat, efektivitas implementasinya sering kali menjadi persoalan.

2. Indikator Efektivitas Pemenuhan Hak Anak

Efektivitas pemenuhan hak-hak anak pascaperceraian diukur melalui beberapa aspek:

- a. Kepatuhan mantan suami dalam memenuhi nafkah anak sesuai dengan putusan pengadilan.
- b. Kesejahteraan fisik, pendidikan, dan psikologis anak pasca perceraian.
- c. Pengawasan dan penegakan hukum oleh pengadilan terhadap pihak yang melanggar putusan.
- d. Partisipasi ibu sebagai pihak yang mengasuh anak dalam mendukung perkembangan anak.

3. Kendala dalam Pemenuhan Hak Anak

Meskipun ada peraturan hukum yang jelas, kendala berikut sering kali mengurangi efektivitas pelaksanaan hak-hak anak:

- a. Ketidapatuhan Mantan Suami yaitu Banyak kasus di mana mantan suami tidak memberikan nafkah anak sebagaimana diatur dalam putusan pengadilan, baik karena alasan ekonomi, kelalaian, atau sengaja menghindari tanggung jawab dan Ketidapatuhan ini sering kali tidak mendapat tindak lanjut yang cukup tegas, sehingga hak anak menjadi terabaikan.
- b. Kurangnya Pengawasan terhadap Pelaksanaan Putusan yaitu Pengadilan agama tidak memiliki sistem yang efektif untuk memastikan mantan suami mematuhi putusan nafkah anak, sehingga sering kali bergantung pada keluhan atau pengaduan dari mantan istri.
- c. Faktor Ekonomi yaitu Jika mantan suami memiliki keterbatasan ekonomi, pemenuhan hak anak menjadi sulit direalisasikan, meskipun putusan telah dikeluarkan.
- d. Budaya Patriarkal yaitu di beberapa wilayah, budaya patriarkal masih memengaruhi pandangan masyarakat, di mana perempuan atau ibu dianggap bertanggung jawab penuh atas anak tanpa peran yang cukup dari ayah.

4. Upaya Pengadilan Agama Makassar dalam Meningkatkan Efektivitas

Untuk meningkatkan efektivitas pemenuhan hak anak, Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah melakukan langkah-langkah berikut:

- a. Mediasi dan Penyelesaian Konflik yaitu Pengadilan agama sering memulai proses dengan mediasi antara mantan suami dan istri untuk memastikan bahwa hak anak menjadi prioritas utama.
- b. Eksekusi Putusan Pengadilan yaitu Jika mantan suami tidak mematuhi putusan, pengadilan dapat mengambil langkah eksekusi, seperti pemanggilan paksa atau bahkan tindakan hukum untuk memastikan pelaksanaan nafkah anak.
- c. Kerja Sama dengan Instansi Terkait yaitu Pengadilan bekerja sama dengan lembaga pemerintah seperti Dinas Sosial atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk memastikan anak mendapatkan perlindungan yang memadai.
- d. Penyuluhan Hukum yaitu Pengadilan agama juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemenuhan hak anak pascaperceraian.

5. Studi Kasus dan Statistik

Berdasarkan beberapa penelitian lokal di Makassar, efektivitas pemenuhan hak anak menunjukkan hasil yang beragam:

- a. Tingkat kepatuhan nafkah anak oleh mantan suami masih rendah, terutama pada keluarga dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah.
- b. Hak asuh anak sering kali dilaksanakan dengan baik oleh ibu, tetapi tanpa dukungan nafkah yang memadai dari ayah, kebutuhan anak tidak terpenuhi secara optimal.
- c. Upaya hukum untuk eksekusi putusan oleh pengadilan agama cenderung lambat karena kurangnya sumber daya dan sistem pengawasan yang efektif.

Maka dengan meningkatnya tuntutan perlindungan terhadap hak-hak anak dari negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat seiring dengan meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak, maka badan Legislatif bersama Pemerintah telah melakukan revisi dan penyempurnaan UU perlindungan anak tersebut menjadi UU Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.¹³

Hak-hak tersebut di atas haruslah ditunaikan bagaimanapun kondisinya. Berkaitan dengan hak-hak anak pascaperceraian telah diatur baik di dalam UU Perkawinan maupun di dalam KHI. Pasal 41 UU Perkawinan menyatakan bahwa pasca perceraian, orangtua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak. Selain itu, biaya pemeliharaan serta pendidikan anak merupakan tanggungjawab ayahnya. Akan tetapi apabila ayahnya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka ibu juga memiliki kewajiban terhadap biaya yang dimaksud. Hal yang sama juga diatur di dalam

¹³ Achmad Khoiri, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian yang Terabaikan oleh Hakim Peradilan Agama, Makalah Hakim Pengadilan Agama Jakarta, hlm. 9

Pasal 149 huruf d KHI yang menyatakan bahwa bekas suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah hadhanah kepada anak-anaknya. Maksud daripada nafkah hadhanah adalah biaya pemeliharaan, pengasuhan serta pendidikan terhadap anak hingga ia tumbuh dewasa. Pasal 105 huruf c KHI juga menegaskan di mana tanggungjawab biaya pemeliharaan anak pascaperceraian berada pada ayahnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan utama (HS) Ketua Pengadilan Agama Makassar, menyatakan bahwa:

“Kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan tersebut merupakan hak-hak yang harus diperoleh anak pascaperceraian. Hal tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 di mana anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Hak-hak tersebut lah yang merupakan manifestasi dari kewajiban kedua orangtuanya sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak di mana usaha kesejahteraan anak pertama-tama dan terutama menjadi tanggungjawab orangtua. Dari beberapa hal tersebut, maka hak-hak anak yang menjadi kewajiban orangtua harus tetap ditunaikan bagaimanapun kondisinya, baik orangtuanya masih terikat dalam perkawinan maupun pasca perceraian.¹⁴

E. Faktor-faktor Yang Memengaruhi Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama Makassar

1. Faktor Substansi Hukum

Adapun tanggapan responden tentang pengaruh Substansi Hukum terhadap Faktor-faktor Yang Memengaruhi Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama Makassar, dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1

Pengaruh Faktor Substansi Hukum Terhadap Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama Makassar

Pernyataan	Jumlah	Presentase
Mempengaruhi	11	50
Kurang Mempengaruhi	9	30
Tidak Mempengaruhi	5	20
Jumlah Responden	25	100

Hasil olahan data Primer Tahun 2024

¹⁴ Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Oleh: Murniasih, S.H. (CPNS Analisis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Sanggau, 2022)

Berdasarkan table 1 di atas dapat diketahui dari 25 Responden 50% responden yang menjawab mempengaruhi, 30% responden yang menjawab kurang mempengaruhi dan 20% yang menjawab tidak mempengaruhi terhadap pertanyaan Apakah Faktor Substansi Hukum Berpengaruh Terhadap Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama Makassar Dan Berdasarkan jawaban Responden di atas yaitu relatif Berpengaruh.

2. Faktor Budaya Hukum

Adapun tanggapan responden tentang pengaruh Budaya Hukum terhadap Faktor-faktor Yang Memengaruhi Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama Makassar, dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2

Pengaruh Faktor Budaya Hukum Terhadap Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama Makassar

Pernyataan	Jumlah	Presentase
Mempengaruhi	14	56
Kurang Mempengaruhi	6	34
Tidak Mempengaruhi	5	10
Jumlah Responden	25	100

Hasil olahan data Primer Tahun 2024

Berdasarkan table 2 di atas dapat diketahui dari 25 Responden 56% responden yang menjawab mempengaruhi, 34% responden yang menjawab kurang mempengaruhi dan 10% yang menjawab tidak mempengaruhi terhadap pertanyaan Apakah Faktor Budaya Hukum Berpengaruh Terhadap Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama Makassar Dan Berdasarkan jawaban Responden di atas yaitu relatif Berpengaruh.

3. Faktor Pengetahuan Hukum

Adapun tanggapan responden tentang pengaruh Pengetahuan Hukum terhadap Faktor-faktor Yang Memengaruhi Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama Makassar, dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3

Pengaruh Faktor Pengetahuan Hukum Terhadap Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama Makassar

Pernyataan	Jumlah	Presentase
Mempengaruhi	18	40
Kurang Mempengaruhi	5	36
Tidak Mempengaruhi	2	24

Jumlah Responden	25	100
-------------------------	----	-----

Hasil olahan data Primer Tahun 2024

Berdasarkan table 3 di atas dapat diketahui dari 25 Responden 40% responden yang menjawab mempengaruhi, 36% responden yang menjawab kurang mempengaruhi dan 24% yang menjawab tidak mempengaruhi terhadap pertanyaan Apakah Faktor Pengetahuan Hukum Berpengaruh Terhadap Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama Makassar Dan Berdasarkan jawaban Responden di atas yaitu relatif Berpengaruh.

4. Faktor Kesadaran Hukum

Adapun tanggapan responden tentang pengaruh Kesadaran Hukum terhadap Faktor-faktor Yang Memengaruhi Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama Makassar, dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4

Pengaruh Faktor Kesadaran Hukum Terhadap Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama Makassar

Pernyataan	Jumlah	Presentase
Mempengaruhi	10	50
Kurang Mempengaruhi	9	30
Tidak Mempengaruhi	6	20
Jumlah Responden	25	100

Hasil olahan data Primer Tahun 2024

Berdasarkan table 4 di atas dapat diketahui dari 25 Responden 50% responden yang menjawab mempengaruhi, 30% responden yang menjawab kurang mempengaruhi dan 20% yang menjawab tidak mempengaruhi terhadap pertanyaan Apakah Faktor Kesadaran Hukum Berpengaruh Terhadap Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama Makassar Dan Berdasarkan jawaban Responden di atas yaitu relatif Berpengaruh.

F. Kesimpulan

1. Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan anak setelah perceraian yaitu diantaranya yaitu nafkah mut'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah, mahar terutang serta harta bersama. Nafkah-nafkah tersebut ditentukan baik jenisnya maupun besarnya oleh Pengadilan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pihak perempuan dan Hak-hak anak pasca perceraian baik di dalam UU Perkawinan maupun KHI adalah anak memiliki hak untuk tetap mendapatkan pemeliharaan, pengasuhan serta pendidikan dari kedua orangtuanya. Dalam hal pembiayaan pemeliharaan serta pendidikan terhadap anak pasca perceraian merupakan tanggungjawab dari ayahnya di mana di dalam KHI hal tersebut

dikenal dengan istilah nafkah hadhanah. Hal tersebut merupakan bentuk tanggungjawab orangtua dalam menjalankan kewajibannya demi terwujudnya hak-hak anak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Faktor Yang Memengaruhi Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak setelah perceraian di Pengadilan Tinggi Agama Makassar yaitu antara lain: Faktor Substansi Hukum, Budaya Hukum, Pengetahuan Hukum dan Kesadaran Hukum.

G. Saran

1. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi Hukum yaitu Pengadilan Agama perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, atau program penyuluhan hukum untuk menjelaskan hak-hak yang dimiliki oleh perempuan dan anak setelah perceraian, termasuk nafkah, hak asuh, dan hak atas harta bersama.
2. Peningkatan Kualitas Mediator dan Staf Pengadilan yaitu Peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi mediator dan staf di Pengadilan Tinggi Agama sangat penting. Mereka perlu dilatih untuk memahami secara mendalam tentang isu-isu gender, hak anak, dan aspek-aspek psikologis yang berkaitan dengan perceraian, sehingga dapat memberikan dukungan yang lebih baik kepada para pihak yang berperkara dan Penguatan Kebijakan Hukum dan Regulasi yaitu Direkomendasikan agar Pengadilan Agama Makassar dapat memperkuat kebijakan dan regulasi yang menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. Ini termasuk memperjelas ketentuan mengenai nafkah, hak asuh, dan pembagian harta bersama dalam peraturan yang lebih mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang Undang (Legalprudence). Jakarta : Kencana, 2009

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Rajawali Pers, 2011

Fatimah, Rabiatul Adawiyah dan M. Rifqi, "Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin)", Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 4, No. 7, Mei 2014, Banjarmasin.

Husen, La Ode, Hukum Konstitusi: Kesepakatan (Agreement) dan Kebiasaan (Custom) Sebagai Pilar Konvensi Ketatanegaraan

_____, 1983, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, Penerbit Chalia Indonesia, , hal. 17

Ihromi, Bunga Rampai Sosiologi Keluarga (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004). hlm. 161

- Iksan, Adnan dan Khairunnisa, “Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua”, Jurnal Fundamental, Vol. 9, No. 1, Januari 2020, Bima
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, Jakarta : Kencana, 2014
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. hlm. 98
- Khoiri, Khoiri, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian yang Terabaikan oleh Hakim Peradilan Agama, Makalah Hakim Pengadilan Agama Jakarta
- Muhammad Kamal Prospek Kebijakan Ibu Kota Baru dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi, Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Jurnal Volume 5, Issue 1, June 2022: 86 – 108
- Muhammad Taufik Makara, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2005
- Muin Fahmal, Implementasi Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Sulawesi Selatan
<http://jurnal.ahmar.id/index.php/kalabbirang>
- M. Prodjohamidjojo, Tanya Jawab KUHAP, Penerbit Chalia Indonesia, Jakarta, hal. 123
- Moch. Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia. hlm. 100-101.
- M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Jakarta : Kencana, 2014
- Munir Fuady, perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Bandung : PT. Cipta Raya Bhakti, 2022
- Nurul Qamar Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia International Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR) www.ijrar.org
- Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana, Bandung : Mandar Maju, 2012
- Syahrudin Nawi, Problematika Kontrak Baku Pada Berbagai Perjanjian, Jurnal Volume 4, Nomor 1, Januari 2023 P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
- Syahrudin Nawi. 2012 *Kiat Menghindari Pelanggaran Hukum via 377 butir Mutiara kata*, UMI Toha
- _____. 2013 *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Emiris*, UMI Toha
- _____. 2014 *Pengantar Sosiologis Hukum*, 2014
- Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : UI Pres, 1983.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) (Yogyakarta: Liberty, 1982). hlm. 104
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: PT. Internusa, 1985). hlm. 42

- Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004). hlm. 32
- Sri lestari poernomo, 2018. *Standar Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Jurnal Nasional Terakreditasi. DEJURE, Jakarta, Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No:30/E/KPT/2018
- Sholeh Aziz, Dian Rachmat dan Aah Tsamarotul Fuadah, “Pendampingan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian”, Jurnal CIC, Vol. 1, No.2, September 2019, Depok
- Stepani, “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Sulawesi Utara)”, Jurnal Lex et Societatis, Vol. III, No. 3, April 2015, Manado
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Lampung : Universitas Lampung, 2009
- Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Palembang: PT. Rambang Palembang, 2006). hlm. 110-111
- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum syari’ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009.
- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari’ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009. Dikutip dalam Folberg dan A. Taylor. *Mediation; A Comperhensive Guide to Resolving Conflict Without Litigation*. Cambridge: Cambridge University Press, 1884.
- Ahmad, Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam*. Cet. 17; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.
- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di*
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.
- Boulle, Laurence. *Mediation: Principle, Process, Praticce*. Sydney: Butterworths, 1996.
- Dewi, Gemala (ed.). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006, Cet. Ke-2
- Emerson, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi Mediasi, Konsultasi dan Arbitrase*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- al-Habsyi, M. Baqir. *Fiqih Praktis; Menurut al-Qur’an, sunnah, dan Pendapat ParaUlama*. Cet. 2. Bandung: Mizan, 2002.
- Hamid, Zahri. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan*. Cet. 1. Yogyakarta: Bina Cipta, 1987.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*. Jakarta: Pustaka Karini, 1997.

- Hasanuddin AF (et.al). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Pustaka al-Husna Baru, 2001.
- Kementerian Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2012.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2001.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009.
- Moein, Moehammad. *Kedudukan Kuasa dan Peran Hakim Dalam Memberi Putusan*. Pusat Penelitian IAIN Ar-Raniry Darussalam: IAIN, 1985.
- Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT.Citra Adytia Bakti, 2003.
- Retnowulan, Sutanto. *Mediasi dan Dading*. Jakarta:Puslitbang Hukum dan Peradilan,2001.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010.
- Sabiq, as-Sayyid. *Fiqih as-Sunnah*. Vol. 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. 4. Yogyakarta: Liberty, 1990.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2007.
- Sudrajat, Ali. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991.
- Susanti, Adi Nugroho. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009.
- Sutiyoso, Bambang. *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi: Paparan Aktual Berbagai Permasalahan Hukum dan Solusinya Selama Proses Reformasi di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Syahrudin, Nawi. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian hukum Empiris*. Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2018
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Predana Media,2003.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2002, Cet. Ke-2.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Kompilasi Hukum Islam
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan